



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
NGANJUK**

KEPUTUSAN

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK
NOMOR 92 TAHUN 1993**

Sosboc

TENTANG

**PEMBENTUKAN TEAM MONITORING DAN EVALUASI
PEREDARAN BUKTI SUMBANGAN DERMAWAN SO
SIAL BERHADIAH (BSDSB) KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

: Bahwa dalam rangka mengatasi peredaran penjualan Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan berpedoman pada peraturan yang ada, maka perlu membentuk Team Monitoring dan Evaluasi Peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah

MENINGGAT

1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 9 tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang dan Barang ;
3. Undang-Undang Nomor 6 tahun 1974 tentang Ketentuan - Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 29 tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Dana ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah ;
6. Keputusan Menteri Sosial Nomor BSS.24-10/1992 tahun 1992 tentang pemberian Ijin Penyelenggaraan Pengumpulan Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah kepada Yayasan Dana Bhakti Kesejahteraan Sosial di Jakarta.

MEMPERHATIKAN

1. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 tahun 1988 tentang Pengawasan Terhadap Penyelenggaraan Peredaran Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah ;

2. Instruksi Menteri Sosial Nomor 2 tahun 1989 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sosial Masyarakat melalui Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah ;
3. Rekomendasi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 300/1804/303/1992 tanggal 16 Nopember 1992 sebagai Distributor untuk Wilayah Propinsi Jawa Timur Cabang PT ARTHA DANA KRIYA.

MENETAPKAN

M E M U T U S K A N

: KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN TEAM MONITORING DAN EVALUASI PEREDARAN BUKTI SUMBANGAN DERMAWAN SOSIAL BERHADIAH (B S D S B) KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK

Pasal 1

Membentuk Team Monitoring dan Evaluasi Peredaran - Bukti Sumbangan Dermawan Sosial Berhadiah (BSDSB) Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan susunan keanggotaan - sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

Pasal 2

Pelindung dan Penasehat Team dimaksud dalam Pasal 1 Keputusan ini adalah :

- a. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk
- b. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk

Pasal 3

Team dimaksud dalam pasal 1 Keputusan ini mempunyai tugas :

- a. Mengadakan monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan Peredaran BSDSB yang meliputi pelaksanaan,Aspek Penyimpangan,Pengelolaan dan dampak kehidupan Masyarakat ;
- b. Menerima Laporan dari Agen/Distributor sesuai dengan Ketentuan dimaksud dalam Keputusan Menteri Sosial RI - Nomor BSS.24-10/1992 tanggal 16 September 1992 ;
- c. Menyampaikan permasalahan yang menjurus kearah gangguan ketentraman dan ketertiban serta tindak kriminal kepada Pejabat yang berwenang ;
- d. Menyampaikan saran dan pertimbangan serta melaporkan pelaksanaan Tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat-II Nganjuk.

Pasal 4

Biaya pelaksanaan Tugas Team dimaksud dalam pasal 3 Keputusan ini berasal dari Menteri Sosial, berupa :

- a. Bantuan Dana Pembinaan Olah Raga di Kabupaten Nganjuk ;
- b. Bantuan Dana untuk Usaha Kesejahteraan Sosial di
Kabupaten Nganjuk.

Pasal 5

- (1) Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir ~~sampai~~ dengan tanggal 31 Desember 1993
- (2) Keputusan ini diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten daerah Tingkat II Nganjuk


DITETAPKAN DI : N G A N J U K
TANGGAL : 13 APRIL 1993



SALINAN : keputusan ini disampaikan
kepada :

- Yth. 1. Sdr.Gubernur Kepala Daerah Tk.I
Jawa Timur ;
2. Sdr.Kepala Direktorat Sosial Po
litik Prop.Dati I Jatim ;
 3. Sdr.Pembantu Gubernur Wilayah -
III Kediri ;
 4. Sdr.Ketua DPRD Kabupaten Daerah
Nganjuk ;
 5. Sdr.Kepala Kepolisian Resort
Nganjuk ;
 6. Sdr.Komandan Kodim 0810 Nganjuk
 7. Sdr.Kepala Cabang Dinas Sosial
Daerah Propinsi Dati I -
Jatim di Nganjuk ;
 8. Sdr.Kepala Kantor Sosial Poli -
tik Kab.Dati II Nganjuk ;
 9. Sdr.Kepala Bagian Hukum Setwil-
da Tk.II Nganjuk ;
 10. Sdr.Anggota Team .

Di umumkan dalam lembaran
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Nganjuk, tahun 19 ⁹³ Seri : **D 2**
tanggal 13 April 1993 Nomor 20



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA
DAERAH TK. II NGANJUK
NOMOR : 92 TAHUN 1993
TANGGAL : 13 APRIL 1993

SUSUNAN KEANGGOTAAN TEAM MONITORING/EVALUASI
PEREDARAN BSDSB DI KABUPATEN NGANJUK

Nomor	Jabatan Dalam Team	Keterangan Jabatan / Instansi
1	Pelindung / Penasehat	- Bupati Kepala Daerah Tingkat II - Nganjuk - Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat II Nganjuk
2	K e t u a I	- Kepala Cabang Dinas Sosial Daerah Propinsi Dati I Jatim di Nganjuk
	K e t u a II	- Kepala Kantor Sosial Politik Kabu- paten Daerah Tk. II Nganjuk
3	Sekretaris I	- Kasi Ketertipan pada Kantor Sospol Kabupaten Dati II Nganjuk
	Sekretaris II	- Kasi Bansos pada Kantor Cabang Di- nas Sosial Daerah Propinsi Dati I Jawa Timur di Nganjuk
4	Anggota	- Kepala Bagian Kesra Setwilda Tk. II Nganjuk
	Anggota	- Kepala Bagian Hukum Setwilda Tk. II Nganjuk
	Anggota	- Pasi I Kodim 0810 Nganjuk
	Anggota	- Kasat IPP Polres Nganjuk
	Anggota	- Kasi Intel Kejaksaan Negeri Nganjuk
	Anggota	- Kasi Pengamanan Kantor Sospol Kabu- paten Dati II Nganjuk
	Anggota	- Ka Mawil Hansip Kabupaten Dati II Nganjuk
	Anggota	- Kasubsi Penertiban pada Kantor Sospol Kabupaten Dat II Nganjuk

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K
Drs. IBNU SALAM